

DAFTAR PEMILIH TETAP  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 277/PL.02.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2020 ; 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman.